



KATA PENGANTAR INSPEKTUR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2016 dapat disusun tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dan penguatan akuntabilitas Kinerja.

Penyusunan Laporan kinerja ini berfungsi sebagai perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), media penilaian kinerja, media penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan terkait, sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik

dalam rangka perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Secara umum sasaran yang dicapai telah sesuai dengan yang direncanakan, namun demikian terdapat beberapa yang belum sesuai dikarenakan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan komitmen, kerjasama dan dukungan aktif dari unit kerja lain di lingkungan Badan POM.

Laporan Kinerja Inspektorat 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan membantu kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* di masa yang akan datang melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Jakarta, Januari 2017
Inspektur Badan POM,

Dra. Zulaimah, Apt, M.Si.
NIP. 19611011 199103 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat 2016 merupakan perwujudan akuntabilitas Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2016 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2016. Rencana Kinerja 2016 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat 2015-2019 yang telah direvisi kedua dengan Keputusan Inspektur Nomor HK.06.02.6.01.16.0013 tentang Revisi Kedua Rencana Strategis Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 tanggal 4 Januari 2016.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Inspektorat sebagai unit pendukung memiliki 9 Sasaran Strategis, yaitu: (1) Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM; (2) Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB; (3) Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan; (4) Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien; (5) Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan, (6) Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern; (7) Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM); (8) Implementasi QMS; dan (9) Meningkatkan akuntabilitas.

Sasaran Strategis tersebut didukung oleh 14 Indikator Sasaran dengan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU Inspektorat tahun 2016 sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bidang Penguatan Pengawasan, dengan capaian sebesar 101,55%.
2. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu, dengan capaian sebesar 125,24% .
3. Persentase Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK", dengan capaian sebesar 134,23% .
4. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM, dengan capaian sebesar 121,95%.
5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat, dengan capaian sebesar 121,91%.

Dari kelima indikator di atas, semua target tercapai dengan capaian diatas 100%. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kinerja Inspektorat dalam mencapai tujuan dan Sasaran



Strategisnya serta semakin baiknya peran dan kerjasama dari berbagai pihak yang mendukung. Selain itu perlu adanya penyesuaian target dengan kondisi saat ini.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis dan IKU serta membiayai kegiatan lainnya, sebelum *self blocking* Inspektorat memperoleh anggaran sebesar Rp9.916.900.000,00. Setelah adanya revisi DIPA, Inspektorat menggunakan dana DIPA dengan total Pagu sebesar Rp8.929.394.000,00 dan realisasi anggaran Rp8.286.523.782,00 atau dengan tingkat penyerapan sebesar 92,80%.

Laporan Kinerja Inspektorat ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Inspektorat Badan POM pada tahun 2016 dan untuk selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat di masa yang akan datang.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum Organisasi

C. Struktur Organisasi

D. Aspek Strategis Organisasi

E. Analisis Lingkungan Strategis

I. Internal

1. Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan Prasarana
3. Anggaran

II. Eksternal

F. Isu Strategis



A. Latar Belakang

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) maka salah satu prasyaratnya adalah dengan mendorong terciptanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan *stakeholder*.

Inspektorat Badan POM sebagai salah satu bagian dari instansi pemerintah sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Badan POM memiliki kewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pada setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2016 merujuk kepada Rencana Strategis Inspektorat tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2016.

Gambaran Umum Organisasi

B.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005.

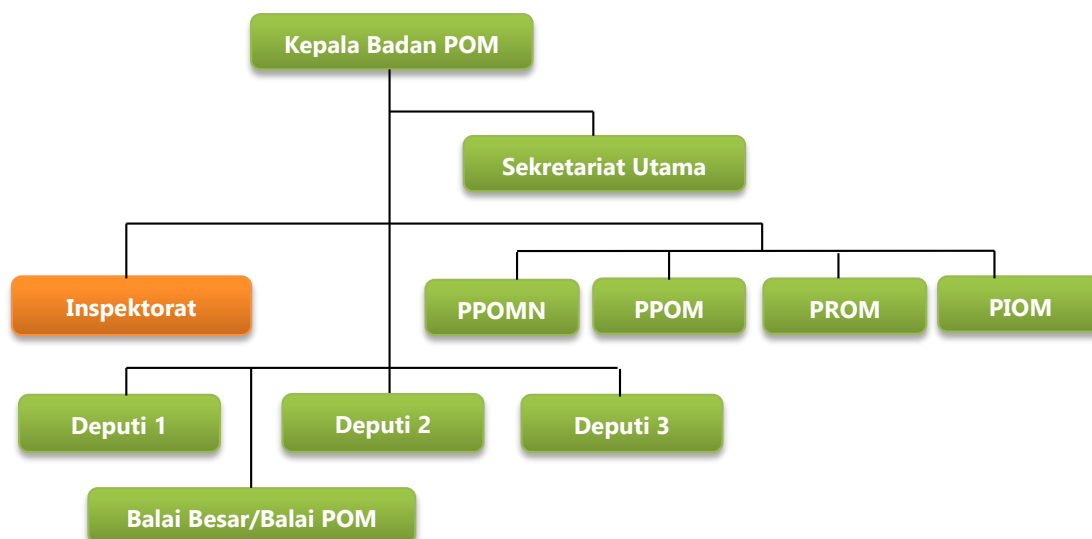
Inspektorat sebagai salah satu perangkat Badan POM yang bertugas melaksanakan pengawasan internal, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No.02001/SK/BPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

Inspektorat Badan POM mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan POM. Di samping tugas pokok tersebut, Inspektorat Badan POM berperan dalam menjalankan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan fungsional;
2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh unsur atau unit di lingkungan Badan POM; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Badan POM.

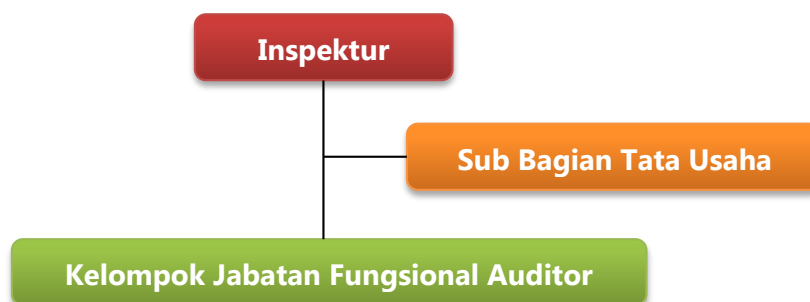
C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Secara struktural Inspektorat Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM. Namun, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Inspektorat Badan POM dikoordinasi oleh Sekretariat Utama Badan POM. Kedudukan Inspektorat Badan POM secara umum ditunjukkan dalam bagan berikut:



Bagan 1. Struktur Organisasi Badan POM

Struktur Inspektorat Badan POM disusun seperti digambarkan dalam bagan berikut:



Bagan 2. Struktur Organisasi Inspektorat Badan POM

Aspek Strategis Organisasi

D.

Seiring dengan perkembangan organisasi Badan POM, peran dan fungsi Inspektorat Badan POM juga ikut berkembang. Penguatan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga fungsi pengawasan internal dalam organisasi Badan POM menjadi efektif dan dapat diandalkan. Sebagai pengawas intern, Inspektorat menjadi mata dan telinga dari pimpinan dan dituntut untuk memberikan *early warning system* sebelum terjadi penyimpangan.

Perkembangan ini selaras dengan paradigma pengawasan intern APIP yang baru dimana APIP harus memperluas peran pengawasan yang telah diembannya dengan memberikan fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan *consulting* (konsultasi) kepada manajemen. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas

organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan *assurance* seperti revidu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

E.

Analisis Lingkungan Strategis

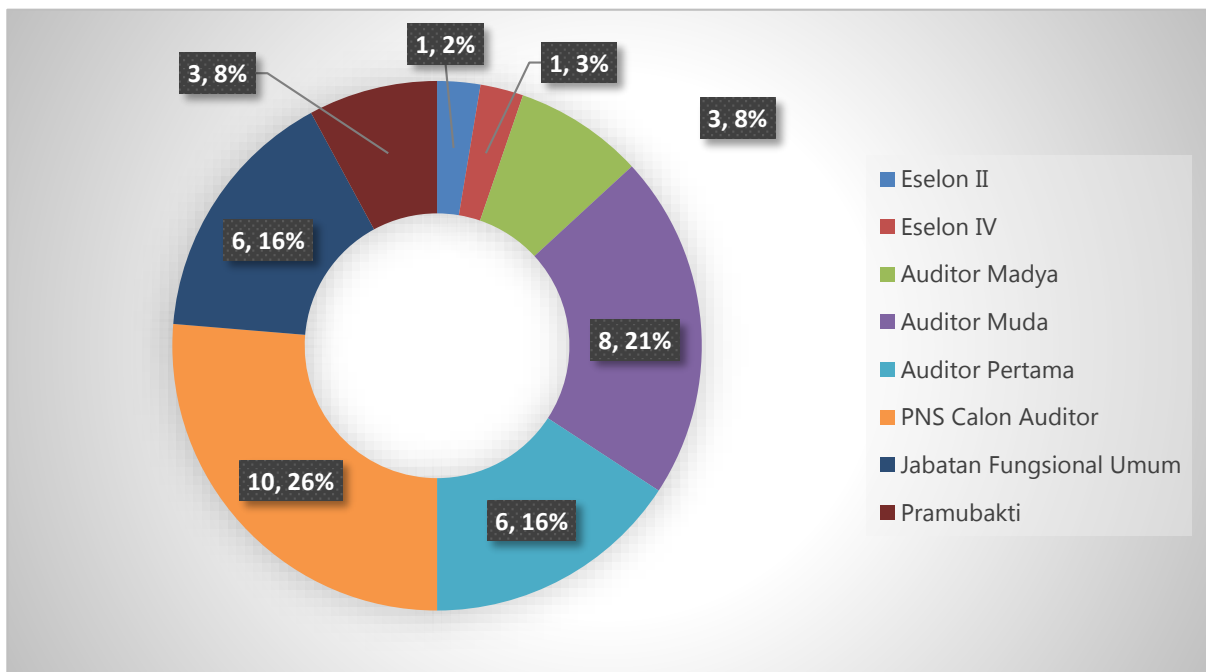
I. Internal

Dalam melaksanakan tugas-tugas Inspektorat sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, sarana & prasarana, serta anggaran.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

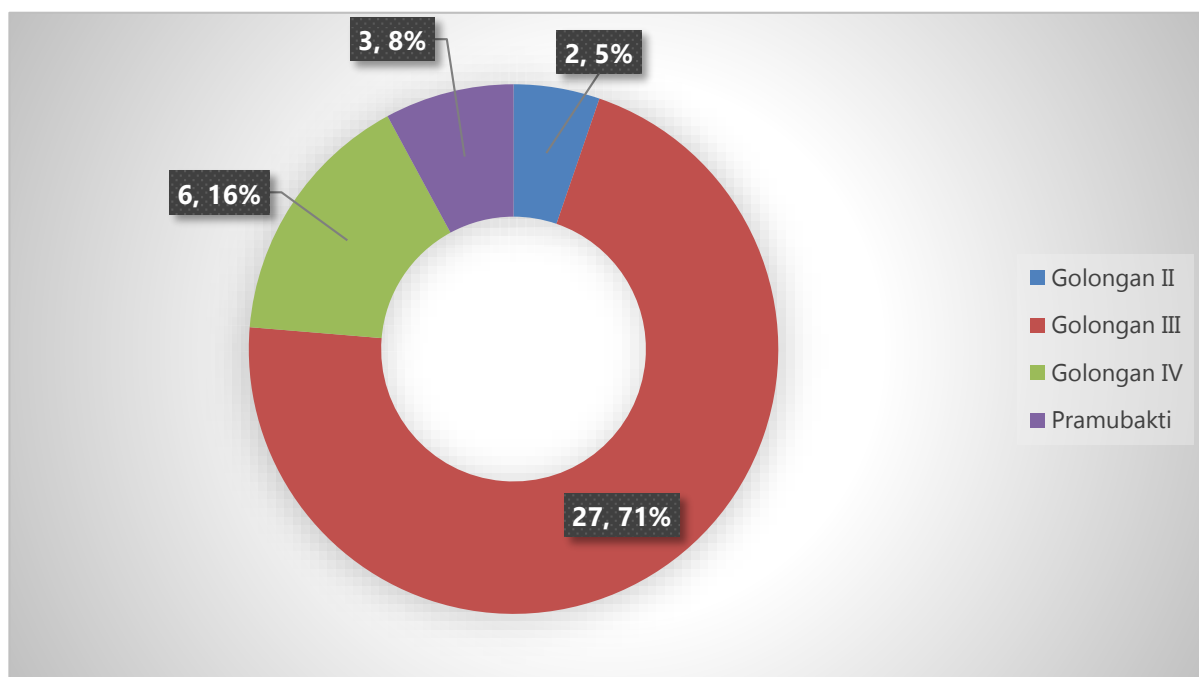
Sampai dengan akhir Desember 2016, jumlah pegawai Inspektorat Badan POM seluruhnya adalah 38 orang yang terdiri dari 1 (satu) Inspektur, 17 (tujuh belas) auditor bersertifikat, 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 6 (enam) staf Tata Usaha, 10 (sepuluh) PNS calon auditor, dan 3 (tiga) orang tenaga honorer.

Grafik 1. Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Jabatan

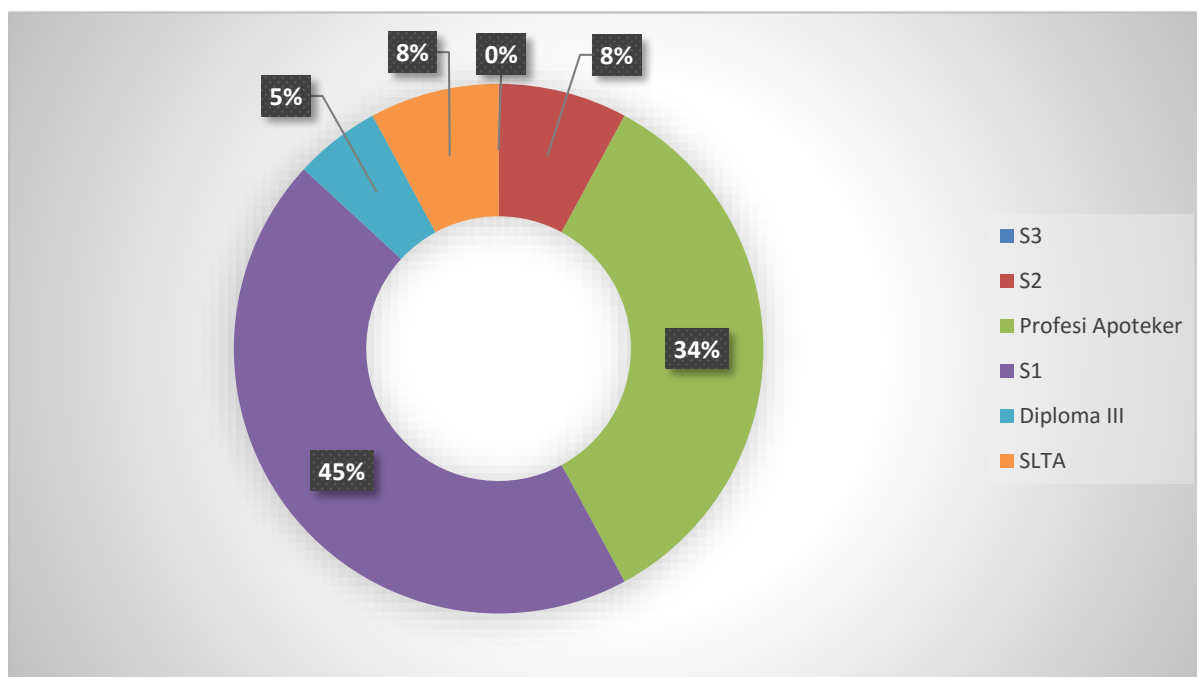




Grafik 2. Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Golongan



Grafik 3. Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Pendidikan





Gambar 1. SDM Inspektorat

2. Sarana dan Prasarana

Inspektorat telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain:

- Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Inspektur, Ruang Pengendali Teknis, Ruang Auditor dan Ruang Tata Usaha



- b. Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas
- c. Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas *assurance*, *consulting* dan administrasi.

Rincian peralatan, meubelair, dan perangkat lainnya tertera pada Lampiran 1.

3. Anggaran

Anggaran yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2016 sebesar Rp9.916.900.000,00. Namun pada tahun berjalan terjadi pemotongan DIPA sebesar Rp987.506.000,00 sehingga anggaran setelah pemotongan adalah sebesar Rp8.929.394.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.286.523.782,00 (92,80%).

II. Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan Badan POM yang meliputi:

- a. Satuan Kerja Kedeputan Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza
- b. Satuan Kerja Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
- c. Satuan Kerja Kedeputan Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
- d. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
- e. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan
- f. Pusat Informasi Obat dan Makanan
- g. Pusat Riset Obat dan Makanan
- h. Satuan Kerja Balai Besar/Balai POM:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1) BBPOM di Bandung | 12) BBPOM di Medan | 23) BPOM di Ambon |
| 2) BBPOM di Pekanbaru | 13) BBPOM di Banjarmasin | 24) BPOM di Palangkaraya |
| 3) BBPOM di Manado | 14) BBPOM di Denpasar | 25) BPOM di Pangkal Pinang |
| 4) BBPOM di Jakarta | 15) BBPOM di Padang | 26) BPOM di Manokwari |
| 5) BBPOM di Surabaya | 16) BBPOM di Yogyakarta | 27) BPOM di Gorontalo |
| 6) BBPOM di Semarang | 17) BBPOM di Banda Aceh | 28) BPOM di Batam |
| 7) BBPOM di Pontianak | 18) BBPOM di Samarinda | 29) BPOM di Kupang |
| 8) BBPOM di Mataram | 19) BBPOM di Makassar | 30) BPOM di Kendari |
| 9) BBPOM di Jayapura | 20) BPOM di Palu | 31) BPOM di Bengkulu |
| 10) BBPOM di Palembang | 21) BPOM di Serang | 32) BPOM di Sofifi |
| 11) BBPOM di Bandar Lampung | 22) BPOM di Jambi | |

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh Badan POM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM yang bersifat strategis, antara lain:

1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi quality assurance dan consultancy SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No.60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, sehingga masing-masing K/L memiliki kewajiban mencapai target Level 3.

2. Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM Inspektorat secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:

- Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
- Tim Pelaksana Bidang Penguatan Pengawasan
- Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Dalam Pelaksanaan PMPRB di Badan POM, Inspektorat bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB Badan POM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

- a. Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB.
- b. Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja.
- c. Melakukan pelatihan bagi Asesor PMPRB.
- d. Menunjuk/mengikutsertakan pejabat Eselon II sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.



- e. Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja Badan POM.
 - f. Mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB Badan POM.
 - g. Mengomunikasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).
3. Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System/QMS)
- Dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu Badan POM, Inspektorat memiliki fungsi sebagai Koordinator Audit Mutu Internal Badan POM dan bertanggungjawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Audit Mutu Internal, serta mengkoordinir Auditor Internal Badan POM. Inspektorat turut berkontribusi dalam proses integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu.
4. Gerakan Nasional Sapu Bersih Pungutan Liar (Gerakan Nasional Saber Pungli)
- Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Badan POM telah menindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.1.6.11.16.4051 Tahun 2016 tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Badan POM. Dalam hal ini, Inspektorat selaku Ketua Pelaksana Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Badan POM harus mampu mengkoordinasikan seluruh aktivitas pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar dalam rangka keberhasilan gerakan ini.
5. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Dasar pembangunan zona integritas adalah penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen pakta integritas. Inspektorat sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut diatas, Inspektorat sebagai APIP Badan POM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi terhadap segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat harus secara berkesinambungan terus meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

A. Rencana Strategis

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan Strategis
4. Sasaran Strategis
5. Program

B. Rencana Kinerja Tahunan

C. Perjanjian Kinerja

D. Cara Menghitung Capaian Indikator

E. Kriteria Pencapaian Indikator

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



A. Rencana Strategis

Sebagai bagian integral Badan POM, Inspektorat Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko atas kesehatan. Inspektorat melalui implementasi core business dengan peran pengawasan berusaha untuk membantu manajemen Badan POM dalam meningkatkan internal kontrol, mendeteksi risiko pencapaian tujuan dan berupaya untuk meningkatkan tata kelola Badan POM yang baik dan bersih. Mengingat kompleksitas pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat, maka Inspektorat menyusun perencanaan kinerja selama periode 2015-2019 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Badan POM 2015-2019. Rencana Strategis tersebut ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Badan POM No.HK.06.02.6.10.15.1945 tanggal 21 Oktober 2015 dan telah dilakukan perubahan kedua melalui Keputusan Inspektur No. HK.06.02.6.01.16.0013 tanggal 4 Januari 2016. Perencanaan Strategi disusun, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat Badan POM, dengan memperhatikan segala potensi dan peluang yang ada, serta kendala dan tantangan yang mungkin timbul. Rencana strategis tersebut mencakup uraian pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran dan program sebagai upaya pencapaian sasaran, yang tetap berada dalam kerangka visi-misi Badan POM.

Penyusunan kerangka perencanaan strategis Inspektorat Badan POM harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan sehingga pengembangan sistem pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, visi, misi, tujuan, dan sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Badan POM setiap tahunnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sebuah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). RKT dan PK tersebut menjadi acuan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun yang bersangkutan.

1 – VISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan visi Badan POM, serta dengan mempertimbangkan perkembangan strategis, Inspektorat mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya Badan

POM menjadi institusi pengawas Obat dan Makanan yang inovatif, kredibel, dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel. Selaras dengan hal tersebut, maka Visi Inspektorat dinyatakan sebagai berikut:

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan
Masyarakat dan Daya Saing Bangsa**

Gambar 2. Visi Inspektorat Badan POM

Dengan adanya visi tersebut, Inspektorat Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Badan POM senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Badan POM selaku unit pengawas internal berusaha menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Badan POM juga berusaha menjadi agent of change dalam organisasi Badan POM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2 – MISI

Dalam rangka mewujudkan visi Inspektorat Badan POM telah menetapkan misi-misi yang dapat menggambarkan visi menjadi sebuah hal yang lebih nyata. Misi menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut.

Misi Inspektorat Badan POM ditetapkan sebagai berikut:



- 1 •Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- 2 •Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 3 •Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Gambar 3. Misi Inspektorat Badan POM

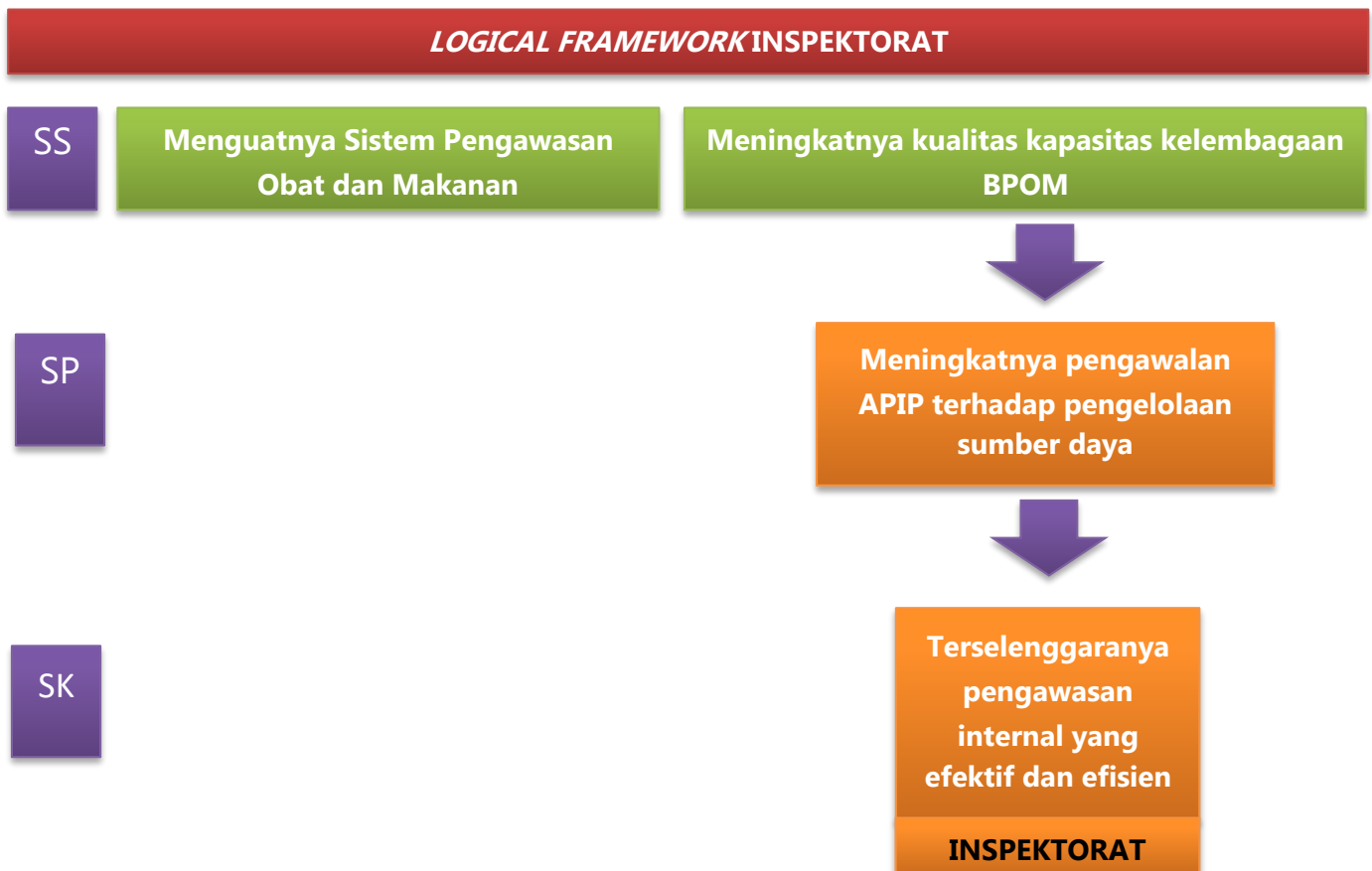
3 – TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Badan POM telah merumuskan tujuan strategis ke dalam bentuk yang lebih terarah dan lebih bersifat operasional. Tujuan strategis tersebut merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan strategis Inspektorat Badan POM dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan POM sesuai dengan peraturan

Tujuan 2. Meningkatnya pengawasan APIP terhadap pengelolaan sumber daya.

Gambar 4. Tujuan Strategis Inspektorat Badan POM



Gambar 5. Struktur Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat Badan POM

Dalam rangka mencapai visi misi Badan POM, maka kemudian dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis. Dari tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan kedalam uraian Sasaran Strategis Badan POM.

Inspektorat terhubung dengan Sasaran Strategis Badan POM "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM," melalui Sasaran Program berupa "Meningkatnya pengawasan APIP terhadap pengelolaan sumber daya." Pada level Eselon II Inspektorat, Sasaran Kegiatan Badan POM diturunkan dalam Sasaran Inspektorat yang keempat berupa "Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien."



4 – SASARAN STRATEGIS

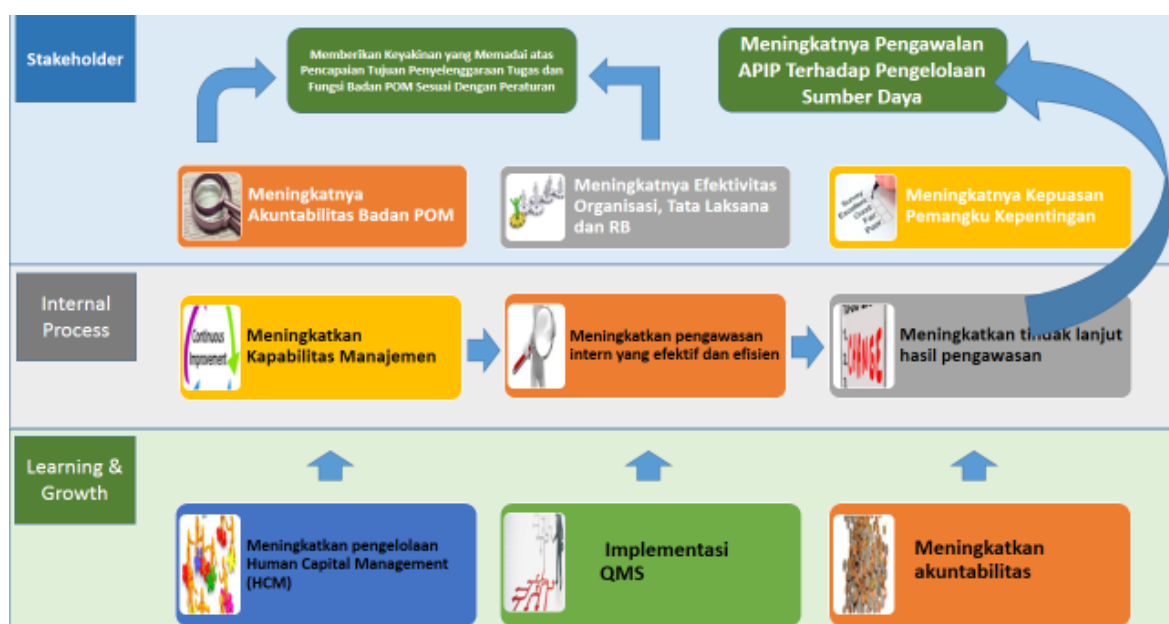
Sasaran strategis beserta definisi operasional indikator sasaran dari Inspektorat Badan POM dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Penjabaran Sasaran Strategis dan Definisi Operasional Indikator Sasaran Inspektorat Badan POM

No.	Sasaran /Indikator	Definisi Operasional Indikator
1.	Meningkatnya AkuntabilitasBadan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material
		Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"
2.	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB
3.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"
4.	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan
		Nilai Skala 1 sd 12 pada komponen proses penguatan pengawasan oleh Tim Asesor PMPRB. Kegiatan penguatan pengawasan meliputi: Pengendalian Gratifikasi; Penelusuran Pengaduan Masyarakat; Pengendalian Whistleblowing System; Penanganan Benturan Kepentingan; Pembangunan Zona Integritas; Implementasi WBK/WBBM.
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu
		Dihitung dari kegiatan pengawasan yang dilakukan. Kegiatan pengawasan intern meliputi: Audit Operasional; Survei Indeks Kepuasan Masyarakat; Evaluasi LAKIP; Review Laporan Keuangan; Review RKAKL; Monev Tindak Lanjut.
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"
		Data berasal dari persentase laporan hasil PM-EPITE dengan kategori minimal BAIK

No.	Sasaran /Indikator	Definisi Operasional Indikator
5.	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat
6.	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase Indikator pada level 3 skema IACM yang
7.	Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan
8.	Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001
9.	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan agar penyusunan program dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahunnya untuk kurun waktu lima tahun, dapat dilaksanakan dengan lebih fokus. Di sisi lain, sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja secara berkala.



Gambar 6. Peta Strategis Inspektorat Badan POM



4 - PROGRAM

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, seluruh kegiatan Inspektorat Badan POM dirangkum dalam Program yaitu:

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Gambar 7. Program Inspektorat Badan POM

Program diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan Kegiatan di Inspektorat adalah:

Tabel 2. Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan Kegiatan di Inspektorat

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2015	2019	
1. Meningkatkan Jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM				BPOM IKU



PROGRAM	SASARAN HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2015	2019	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM 2. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK 3. Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN			SEKTAMA IKU



KEPALA
BPOM

SEKTAMA

KEGIATAN	SASARAN KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2015	2019	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan 2. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu 3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM 4. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK" 5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat			INSPEKTORAT 

Rencana Kinerja Tahunan

B.

Inspektorat Badan POM telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2016. Selain itu, Inspektorat Badan POM juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.



C. Perjanjian Kinerja

Setelah DIPA Inspektorat Badan POM Tahun 2016 disahkan, Inspektorat Badan POM menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2016 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2016 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2016 yang telah disahkan.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stakeholder/Customer Perspective			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1.1 Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%
		1.2 Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"	50%
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	2.1 Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	70%
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	3.1 Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	65%
Internal Process Perspective			
4	Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien	4.1 Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10,3
		4.2 Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	85%
		4.3 Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	74,5%
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	5.1 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	82%
		5.2 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	73%
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	6.1 Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	18,6%
Learning and Growth Perspective			
7	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	7.1 Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%
		7.2 Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34
8	Implementasi QMS	8.1 Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO
9	Meningkatkan akuntabilitas	9.1 Nilai SAKIP Inspektorat	81

Cara Menghitung Capaian Indikator D.

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

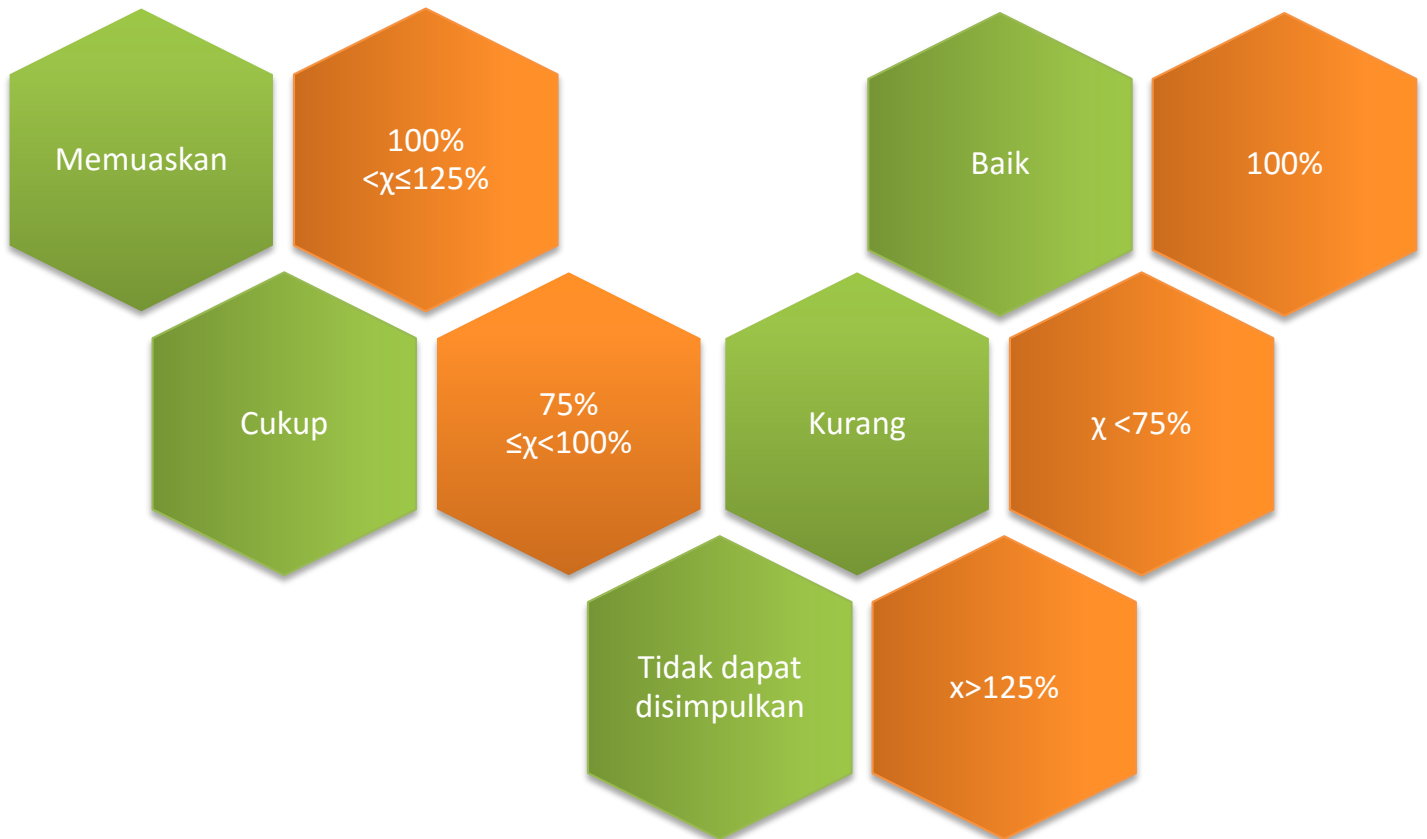
Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$



E. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria pencapaian indikator kinerja dengan mengacu kriteria yang telah disepakati bersama pada tahun awal Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 8. Kriteria Pencapaian Indikator



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

II. Analisis Akuntabilitas Kinerja

B. Realisasi Anggaran

C. Analisis Efisiensi Kegiatan

A. Capaian Kinerja Organisasi

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan revisi kedua Rencana Strategis Inspektorat Badan POM Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Badan POM nomor HK.06.02.6.01.16.0013 tanggal 4 Januari 2016, terdapat perubahan sasaran Inspektorat beserta indikatornya. Oleh karena itu untuk beberapa indikator sasaran yang mengalami perubahan, pada Laporan Kinerja tahun 2016 ini perlu dilakukan *restatement*. *Restatement* dilakukan dengan cara melakukan pengukuran capaian pada tahun 2015 menggunakan indikator kinerja sasaran yang mengalami perubahan di tahun 2016.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016, Inspektorat memiliki 9 (sembilan) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Pencapaian kinerja Inspektorat selama tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%	100%	100,00
		Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"	50%	0%	0,00
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	70%	69,68%	99,54
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	65%	72,04%	110,83
<i>Internal Process Perspective</i>					
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan*)	10,3	10,46	101,55
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu*)	85%	106,45%	125,24
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"**)	74,50%	100%	134,23



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM*)	82%	100%	121,95
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat*)	73%	88,99%	121,90
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	18,60%	44,09%	237,04
<i>Learning and Growth Perspective</i>					
7	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100,00
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	34	100,00
8	Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100,00
9	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	81	72,06	88,96

Ket: *) merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Inspektorat menyusun sasaran strategis dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

1. *Stakeholder/Customer Perspective*

a. Meningkatkan Akuntabilitas Badan POM

Target indikator pertama berhasil dicapai dengan diperolehnya opini WTP atas laporan keuangan Badan POM yang menandakan bahwa Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material. Namun demikian target indikator kedua tidak tercapai karena tidak ada unit kerja yang meraih hasil evaluasi SAKIP dengan kriteria "Memuaskan".

b. Meningkatkan efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB

Sasaran tidak berhasil dicapai karena Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB Badan POM hanya sebesar 69,68% atau mencapai 99,54% dari target sebesar 70%.

c. Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan

Sasaran berhasil dicapai karena capaian hasil survei pelanggan internal sebesar 72,04%, di mana target yang ditetapkan adalah sebesar 65%.

2. *Internal Process Perspective*

- a. Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien

Sasaran ini berhasil tercapai melalui 3 indikator, yaitu indikator 'Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan', 'Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu' dan 'Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"'.

- b. Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sasaran ini diukur dengan 2 indikator kegiatan dan keduanya telah tercapai.

- c. Meningkatkan kapabilitas manajemen pengawasan intern

Sasaran ini berhasil dicapai melalui indikator 'Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui skema *Internal Audit Capability Model* (IACM)'. Pada tahun 2016, Inspektorat telah memenuhi 44,09% dari persyaratan level 3.

3. *Learning and growth perspective*

- a. Meningkatkan pengelolaan *Human Capital Management*

Sasaran ini berhasil dicapai melalui 2 indikator, yaitu 'persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik' yaitu tercapainya SKP pegawai Inspektorat sebesar 100% dan indikator 'jumlah SDM yang mengikuti pelatihan' yaitu sebanyak 34 orang.

- b. Implementasi QMS

Sasaran ini berhasil dicapai dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 dari TÜV SÜD sebagai penyelenggara sertifikasi.

- c. Meningkatkan akuntabilitas

Sasaran ini tidak berhasil dicapai karena nilai SAKIP Inspektorat sebesar 72,06 atau B.

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2016 dari 14 (empat belas) indikator sasaran strategis, 11 (sebelas) diantaranya mencapai target, sedangkan 3 (tiga) indikator tidak tercapai.



II. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Penjelasan mengenai masing-masing sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Pencapaian sasaran pada tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%	100%	100,00	Baik
	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"	50%	0%	0,00	Kurang

Indikator pertama Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai SAP dan Bebas dari Kesalahan Material berhasil dicapai dengan nilai pencapaian sasaran sebesar 100%. Dalam rangka meraih target yang telah ditetapkan untuk indikator sasaran ini, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung sebagai berikut:

1) Reviu Laporan Keuangan Badan POM

Reviu Laporan Keuangan Badan POM ditujukan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta pengakuan, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Kepala Badan POM sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan.

Kewajiban reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2016 Inspektorat ikut serta dalam kegiatan rekonsiliasi SABMN dan SAK untuk memberi keyakinan yang memadai atas data yang disajikan pada laporan keuangan Badan POM tahun anggaran 2015. Selanjutnya, Inspektorat

telah melakukan reviu Laporan Keuangan Badan POM tahun anggaran 2015 pada bulan Februari 2016 dan menghasilkan Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektur atas Laporan Keuangan Badan POM.

Dalam rangka menindaklanjuti dugaan penyimpangan laporan keuangan unit kerja Balai Besar/Balai POM yang tidak sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Inspektorat melakukan pembinaan, klarifikasi dan perbaikan yang diselenggarakan ke Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Makassar, Balai Besar POM di Denpasar, dan Balai POM di Pangkalpinang.

2) Reviu RKA-K/L Badan POM

Sebagai entitas yang bertugas melakukan pengawasan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk memahami prosedur penyusunan dan penelaahan RKA-K/L sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam mengawal pada tahap perencanaan dan penganggaran.

Dasar hukum pengawasan dalam penyusunan dan penelaahan RKA-K/L adalah:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran beserta perubahannya

Melalui kegiatan Reviu RKA-K/L, diharapkan dapat menekan inefisiensi belanja sebagai akibat adanya *mark-up* harga, program yang tidak efektif, pemberian honorarium untuk tim pelaksana kegiatan yang telah terbentuk lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan ketidakkonsistenan dengan program pembangunan nasional yang sedang berjalan. Hasil dari kegiatan ini berupa laporan hasil reviu RKA-K/L Badan POM tahun anggaran 2017.

3) Penguatan peran Tim Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

Salah satu fungsi Inspektorat sebagai auditor internal adalah memberikan layanan konsultasi. Dalam rangka menindaklanjuti hasil konsultasi dan menambah kompetensi auditor terutama dalam bidang pengadaan barang/jasa dilakukan kegiatan penguatan peran tim konsultasi pengadaan barang/jasa.



Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Salah satu kunci keberhasilan pencapaian target indikator ini adalah teknik reviu yang dilakukan oleh Inspektorat telah mengacu kepada pedoman reviu yang termutakhir dan adanya asistensi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengenai praktik reviu yang baik.

Indikator kedua untuk menilai keberhasilan sasaran 'Meningkatnya akuntabilitas Badan POM' adalah 'Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"'. Sasaran tersebut tidak berhasil dicapai, karena berdasarkan evaluasi SAKIP tidak ada unit kerja yang meraih predikat "Memuaskan" (nilai A). Inspektorat melaksanakan evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah unit eselon II dan unit mandiri, yaitu evaluasi dan penilaian (penilaian secara horizontal) akan kewajaran bentuk pelaporan, penyajian dan kebenaran data LAKIP Eselon II, disamping itu (penilaian secara vertikal) evaluasi tersebut juga melihat keselarasan pencapaian Renstra Eselon II bersangkutan dengan Renstra/Grand Strategy Badan POM. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat, rata-rata nilai SAKIP unit kerja tahun 2015 adalah 69,41 dengan predikat B.

Di samping evaluasi dengan cara *desk evaluation*, juga dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka verifikasi faktual atas data yang disajikan pada LAKIP unit kerja yaitu pada BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Surabaya, dan BBPOM di Bandung. Verifikasi faktual diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi auditor atas LAKIP yang disajikan. Hasil dari kegiatan ini berupa laporan hasil evaluasi LAKIP Inspektorat.

Kegagalan pencapaian target pada indikator kinerja sasaran yang kedua disebabkan oleh adanya perbedaan pedoman evaluasi SAKIP. Pada tahun 2015, Kementerian PAN dan RB menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penetapan target untuk indikator hasil evaluasi SAKIP ini dilakukan berdasarkan *cascading* target hasil evaluasi SAKIP Badan POM di mana pada tahun 2016 ditargetkan mencapai nilai A (memuaskan). Oleh karena itu, perlu dilakukan reviu target indikator agar lebih *reasonable*.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja untuk sasaran ini mengalami perubahan yaitu:

Tahun 2015		Tahun 2016	
Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
1. Opini atas Laporan Keuangan Badan POM	WTP	1. Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan POM	B	2. Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"	50%

Berdasarkan perubahan tersebut, maka dilakukan penyajian kembali (*restatement*) realisasi di tahun 2015 berdasarkan indikator kinerja sasaran tahun 2016, sehingga perbandingan realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian (%)
		2015	2016	
Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%	100%	100,00
	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"	0%	0%	N/A

Seperti yang dapat dilihat dari tabel di atas, pencapaian indikator kinerja pertama dan kedua tidak mengalami perubahan. Pencapaian indikator kinerja pertama yaitu Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material perlu dipertahankan, antara lain dengan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, terutama dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan revidi sehingga kredibilitas Badan POM dapat terjaga. Untuk pencapaian indikator kedua yaitu Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan", masih diperlukan banyak perbaikan agar terjadi peningkatan pencapaian indikator sesuai dengan yang diinginkan. Penguatan implementasi SAKIP Badan POM harus dilaksanakan di antaranya dengan bekerja sama dengan instansi pembina yakni Kementerian PAN dan RB.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (sampai Tahun 2019)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%	100%	100,00
	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja dengan Kriteria Nilai "Memuaskan"	0%	70%	0,00

Menurut perbandingan antara realisasi dengan target jangka menengah, maka masih diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam implementasi sistem akuntabilitas Badan POM. Penguatan dan perbaikan dalam implementasi sistem akuntabilitas tersebut terdiri atas lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

2. Meningkatkan Efektivitas Organisasi, Tata Laksana, dan RB

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Pencapaian sasaran pada tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	70%	69,68%	99,54	Cukup

Badan POM telah menerapkan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2010 dan selalu berupaya melakukan peningkatan di setiap area perubahan. Kepala Badan POM telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan POM 2015–2019 dengan mempertimbangkan capaian Reformasi Birokrasi periode 2010–2014, harapan *stakeholder*, pengawasan Obat dan Makanan, tantangan pengawasan Obat dan Makanan internasional/nasional, dan perubahan lingkungan strategis guna mencapai tujuan nasional Reformasi Birokrasi yaitu: Birokrasi yang bersih dan

akuntabel; Birokrasi yang efektif dan efisien; dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM dan memastikan pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan yang dituangkan dalam *roadmap*, Badan POM telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.16.0039 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan POM. Inspektur Badan POM berperan sebagai Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) RB. Tim Monev RB bertugas untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Tim Pelaksana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monev dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya.

Komitmen dari masing-masing unit kerja untuk melaksanakan roadmap Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sudah kuat namun pencapaian masih belum memenuhi target. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang ditemui pada tahun 2016 seperti keterbatasan anggaran karena adanya pemotongan anggaran maupun *self-blocking*, keterbatasan sumber daya manusia untuk melaksanakan program yang sudah ditargetkan serta adanya perubahan peraturan yang memerlukan waktu pembahasan yang relatif lama.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja untuk sasaran Meningkatnya Efektivitas Organisasi, Tata Laksana, dan RB mengalami perubahan sebagai berikut:

Tahun 2015		Tahun 2016	
Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	B	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	70%

Berdasarkan perubahan tersebut, maka dilakukan penyajian kembali (*restatement*) realisasi di tahun 2015 berdasarkan indikator kinerja sasaran tahun 2016, sehingga perbandingan realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016 disajikan sebagai berikut:



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian (%)
		2015	2016	
Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	69,12%	69,68	0,00

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (sampai Tahun 2019)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB		80%	0,00

3. Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan

- a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	65%	72,04%	110,83	Memuaskan

Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan sasaran ini adalah 'Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "Baik", yang merupakan kumulatif dari penilaian terdiri atas 12 aspek terkait kompetensi auditor, 3 aspek terkait etika dan perilaku, serta 2 aspek terkait rekomendasi audit. Berdasarkan hasil rekap survei kepuasan pelanggan internal terhadap auditor (pelanggan internal dalam hal ini adalah auditan), nilai rata-rata yang diperoleh adalah 72,04%. Dengan demikian capaian indikator ini adalah 110,83% atau tercapai. Adapun **hasil penilaian Survei Kepuasan Pelanggan Internal terdapat pada Lampiran 5.**

Indikator ini berhasil tercapai karena auditor telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan auditor, baik melalui diklat pembentukan/penjenjangan auditor maupun diklat substantif.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian (%)
		2015	2016	
Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	68,36%	72,04%	105,38

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa *stakeholder* semakin puas dengan kinerja Inspektorat.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (sampai Tahun 2019)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	72,04%	80%	90,05

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum pada Renstra Inspektorat tahun 2015-2019, maka masih terdapat *gap* yang perlu dipersempit agar pada akhir tahun 2019 target dapat tercapai. *Gap* tersebut dapat diatasi dengan peningkatan kompetensi dari auditor baik dari sisi *knowledge* maupun *soft skill* sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dan meningkatkan kinerja Inspektorat.

4. Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien

- a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10,3	10,46	101,55	Memuaskan
	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	85%	106,45%	125,24	Memuaskan
	Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	74,50%	100%	134,23	Memuaskan



Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 indikator, yaitu:

- 1) Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan.

Pada tahun 2016 Badan POM melaksanakan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) periode tahun 2015 dan semester I Tahun 2016. Kegiatan PMPRB ini dilaksanakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*) oleh asesor Badan POM terhadap 8 (delapan) area perubahan. Sebagai salah satu area perubahan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat, bidang penguatan pengawasan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Badan POM. Bidang penguatan pengawasan meliputi 7 hal, yaitu: 1) Pengendalian Gratifikasi, 2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 3) Penelusuran Pengaduan Masyarakat, 4) *Whistleblowing system*, 5) Penanganan Benturan Kepentingan, 6) Pembangunan Zona Integritas, dan 7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pada tahun 2016, Inspektorat menargetkan nilai 10,3 untuk nilai PMPRB bidang penguatan pengawasan dari nilai maksimal sebesar 12,00. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 10,46 sehingga nilai capaian untuk indikator ini adalah sebesar 101,55%. Jika dibandingkan dengan PMPRB tahun 2015 yang dilaksanakan untuk menilai kemajuan reformasi birokrasi area perubahan penguatan pengawasan selama tahun 2014 dan semester I 2015, maka terlihat adanya penurunan sebagai berikut:

Komponen Penilaian	Nilai maksimal	Nilai Hasil PMPRB oleh Asesor	
		Tahun 2015	Tahun 2016
Pengendalian Gratifikasi	1,50	1,50	1,50
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1,50	1,42	1,34
Penelusuran Pengaduan Masyarakat	2,00	2,00	2,00
<i>Whistleblowing system</i>	1,50	1,50	1,50
Penanganan Benturan Kepentingan	1,50	1,25	1,25

Pembangunan Zona Integritas	2,50	1,75	1,75
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1,50	1,25	1,13
Nilai Total	12,00	10,67	10,46

Dari tabel di atas dapat terlihat penurunan penilaian terhadap komponen penilaian SPIP dan APIP. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara Tim Pelaksana dengan Asesor bidang Penguatan Pengawasan sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tim Pelaksana dinilai belum cukup dan sesuai dengan unsur penilaian yang tertera pada Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi. Meskipun terdapat penurunan, indikator target tetap dapat dicapai.

Terkait dengan Pembangunan Zona Integritas, pada tahun 2016 Badan POM telah mengusulkan 4 (empat) unit kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Balai Besar POM di Surabaya, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT, dan Pusat Informasi Obat dan Makanan. Namun hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB, belum terdapat unit kerja yang ditetapkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

2) Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran 'Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien' adalah 'persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu'.

Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan pada kegiatan pengawasan yang terdiri dari Audit Operasional, Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Evaluasi LAKIP, Reviu Laporan Keuangan Badan POM, dan Laporan Monev Tindak Lanjut Temuan Inspektorat.

- Kegiatan Audit Operasional dilaksanakan di 33 Satuan Kerja/Unit Kerja. Dari seluruh audit operasional yang telah dilaksanakan tahun 2016 sebanyak 33 Laporan Hasil Audit selesai disusun tepat waktu.
- Survei IKM bertujuan untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat terhadap mutu layanan yang diberikan oleh unit layanan Badan POM. Pada tahun anggaran 2016 Inspektorat telah berhasil melaksanakan survei IKM di



8 unit pelayanan publik Badan POM. Sebagai *output* dari kegiatan ini, Inspektorat telah menyusun laporan survei IKM.

- Reviu atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2015 telah dilaksanakan pada bulan Februari 2016 dan Reviu Laporan Keuangan Badan POM Semester I Tahun 2016 pada bulan Juli 2016 dengan *output* berupa Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektur.
- Reviu RKA-K/L TA 2017 telah dilaksanakan oleh APIP bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 serta diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen dan Petugas Perencana dari 41 Satker di lingkungan Badan POM yang bertanggungjawab dalam menyusun RKA-K/L Satker. *Output* dari kegiatan tersebut telah disusun 2 (dua) laporan.
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Inspektorat
Segala bentuk rekomendasi hasil pengawasan dari aparat pengawas intern adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Badan POM. Untuk itu, sangat penting bagi Inspektorat untuk melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan tindak lanjut temuan. Inspektorat menyusun laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut Inspektorat setiap triwulan. Realisasi laporan yang disusun tepat waktu sebanyak 4 (empat) laporan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini terutama karena kerja sama dari berbagai pihak (unit kerja Badan POM maupun instansi terkait lainnya) sehingga penyusunan laporan dapat dilakukan dengan lancar dan terselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

3) Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPI TE) dengan kriteria minimal “Baik”

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (EPITE) merupakan penilaian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP seluruh entitas secara periodik dengan sistem *three lines of defences* oleh entitas.

Pada tahun 2015, Inspektorat mulai mengembangkan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE), yang merupakan instrumen untuk menilai tingkat keandalan SPIP di tingkat entitas. Nilai tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan nilai akhir yang menggambarkan tingkat keandalan SPIP tingkat Badan POM.

Pada tahun 2016, PM-EPITE yang dilaksanakan bersifat manual dan berbasis elektronik. Pengembangan tersebut yaitu PM-EPITE *online* berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis web untuk kemudahan pelaksanaan evaluasi pengendalian internal di lingkungan Badan POM. Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh kesimpulan mengenai keandalan pengendalian intern tingkat entitas, temuan, dan rekomendasi untuk perbaikan dan selanjutnya dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yaitu tingkat keandalan rendah (nilai akhir 0% s.d. 50%), tingkat keandalan sedang (nilai akhir 51% s.d. 80%), dan tingkat keandalan tinggi (nilai akhir 81% s.d. 100%).

Pada tahun 2016, Inspektorat menargetkan nilai akhir PM-EPITE sebesar 74,5% yang berarti tingkat keandalan sedang. Realisasi sebesar 90,85% (capaian 134,23%) menggambarkan tingkat pengendalian intern yang sudah andal. Hasil penilaian PM-EPITE terdapat pada [Lampiran 6](#).

Tingginya capaian tersebut dapat juga disebabkan satgas SPIP selaku personil yang melaksanakan penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern di unit kerja belum dapat melaksanakan penilaian secara independen dan objektif sehingga hampir seluruh poin penilaian mendapatkan nilai baik.

Untuk mendapatkan hasil PM-EPITE yang mendekati kondisi sebenarnya, Inspektorat secara berkala melaksanakan kegiatan Pertemuan Nasional SPIP dan monitoring SPIP ke beberapa unit kerja Badan POM dalam rangka melakukan



sosialisasi dan bimbingan teknis terkait PM-EPITE kepada manajemen pada umumnya dan satuan tugas di unit kerja pada khususnya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian (%)
		2015	2016	
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10,67	10,46	98,03
	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	85,37%	106,45%	124,69
	Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	90,40%	100%	110,62

Apabila dibandingkan terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2015, terdapat penurunan pada indikator pertama, sedangkan indikator kedua dan ketiga mengalami peningkatan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (sampai Tahun 2019)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10,46	11	95,09
	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	106,45%	90%	118,28
	Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	100%	94,50%	105,82

5. Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	82%	100%	121,95	Memuaskan

	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	73%	88,99%	121,90	Memuaskan
--	--	-----	--------	--------	-----------

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, terdapat dua indikator kinerja yang ditetapkan yaitu:

- 1) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM dengan target sebesar 82%. Indikator ini dihitung dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) yang telah ditindaklanjuti oleh Badan POM dibandingkan total rekomendasi. Realisasi terhadap indikator ini sebesar 100% sehingga capaian terhadap indikator kinerja sebesar 121,95%, melebihi target yang telah ditetapkan.
- 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat dengan target sebesar 73%. Realisasi terhadap indikator ini sebesar 88,99% sehingga nilai capaian terhadap target adalah sebesar 121,90%.

Keberhasilan pencapaian target di antaranya dikarenakan pelaksanaan monitoring terhadap Tindak Lanjut temuan telah dilakukan secara lebih intensif, antara lain dengan memberikan surat peringatan/teguran secara rutin kepada unit kerja terkait atas temuan yang belum ditindaklanjuti atau mengomunikasikan secara langsung kepada unit kerja terkait pada saat pelaksanaan kegiatan yang melibatkan unit kerja. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yaitu:

- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan

Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Badan POM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Adapun pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Badan POM meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu Laporan Keuangan & RKA-K/L, evaluasi AKIP, dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk itu, laporan hasil pengawasan disusun untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



- FGD Badan POM di Makassar bersama *stakeholder*

Badan POM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dalam pengawasan pre dan post market. Pengawasan obat dan makanan bersifat sentralistik, dan terdapat satu komando, sehingga apabila ada temuan obat dan makanan yang berbahaya akan segera ditindaklanjuti secara nasional. Masih kurangnya koordinasi dengan Pemda dipotret dari hasil audit BPK RI dalam pengawasan obat dan makanan. Beberapa langkah strategis yg diambil:

1. Adanya dasar hukum yang kuat berupa Undang-Undang Pengawasan bagi Badan POM sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam melaksanakan tugas secara optimal.
2. Sebagai *quick response*, saat ini sedang disusun Peraturan Presiden tentang Badan POM, dimana Badan POM dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang terintegrasi, dan organisasi sampai di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan dan penindakan produk ilegal, termasuk produk palsu melalui kemitraan dengan *Criminal Justice System* sehingga bisa benar-benar dapat memberikan efek jera.
4. Mengimplementasikan sistem pengawasan produk yang cerdas (*smart*) melibatkan masyarakat/pengawasan semesta selaku konsumen secara langsung dengan menggunakan *QR-Code* yang bisa langsung diintegrasikan dengan data spasial.
5. Pemberdayaan masyarakat, sebagai komponen penting dalam pengawasan, dengan melakukan intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi serta peran Industri Farmasi untuk memerangi obat palsu.
6. Keterlibatan aktif mitra kerja Badan POM di daerah (Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II) untuk bersama melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, diperlukan pertemuan *Focus Group Discussion* Membangun Kemitraan Pengawasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan Daya Saing Produk , bekerja sama dengan BPK RI dan DPR RI dengan melibatkan Mitra Kerja Badan POM.

- Pembahasan Hasil Tindak Lanjut Dengan Unit Utama

Inspektorat telah melakukan pembahasan tindak lanjut dengan unit utama. Agenda pertama adalah pemaparan status tindak lanjut rekomendasi dan dilanjutkan dengan agenda kedua, yaitu pembahasan strategi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Dengan adanya pembahasan bersama, penyelesaian tindak lanjut di seluruh unit diharapkan dapat cepat diselesaikan.

- **Bimbingan Teknis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Kegiatan ini merupakan asistensi/pendampingan terhadap Balai Besar/Balai POM yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK maupun Inspektorat. Pada tahun 2016, bimbingan teknis tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan pada 16 Balai Besar/Balai POM.

- **Pembahasan penyelesaian temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti**
Kegiatan ini merupakan upaya mereview kembali akar permasalahan atas pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti dan membahas upaya cara penyelesaiannya.

- **Pemantauan/evaluasi TL atas laporan hasil audit (hasil proses pemeriksaan BPK/Inspektorat)**

Pemantauan/evaluasi TL atas laporan hasil audit (hasil proses pemeriksaan BPK/Inspektorat) dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi progress tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan kerja/unit pelaksana, evaluasi dilaksanakan dalam bentuk menegaskan kembali apakah rekomendasi yang diberikan sudah ditindaklanjuti atau belum.

- **Rapat Evaluasi dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi**

Dalam hal pemantauan TGR ini dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan POM yang terdiri atas perwakilan dari Inspektorat, Biro Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian (%)
		2015	2016	
Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	81,38%	100%	122,88



	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	53,64%	88,99%	165,90
--	--	--------	--------	--------

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (sampai Tahun 2019)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	100%	88%	113,64
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	88,99%	82%	108,52

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 88%, capaian tahun 2016 sebesar 113,64%.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (2019) yaitu sebesar **82%** maka dibutuhkan penanganan yang lebih serius dalam pencapaian indikator tersebut.

6. Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern

- a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Pencapaian sasaran pada tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	18,60%	44,09%	237,04	Tidak dapat disimpulkan

Pencapaian target sasaran pada tahun 2016 ini didukung oleh beberapa pernyataan indikator pemenuhan level 3 yang juga tercantum sebagai indikator pemenuhan IACM level 2. Indikator tersebut antara lain adalah:

- Kegiatan pengawasan intern dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan kegiatan manajemen. Hal ini telah diakomodasi dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Audit Operasional.

- APIP telah memiliki *Internal Audit Charter*.
- Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun dengan memperhatikan skala prioritas dengan mengoptimalkan SDM yang tersedia.
- APIP telah melaksanakan dan memelihara kegiatan program *Quality Assurance* dan *improvement* program, yang dibuktikan dengan perolehan sertifikasi ISO 9001:2008.

Keberhasilan pencapaian target pada sasaran ini utamanya dikarenakan dukungan dari pimpinan Badan POM terhadap peran Inspektorat sebagai APIP serta komitmen dari Inspektur dan seluruh pegawai di Inspektorat untuk senantiasa mengembangkan diri dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan sesuai dengan tuntutan organisasi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Indikator kinerja untuk sasaran Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern mengalami perubahan sebagai berikut:

Tahun 2015		Tahun 2016	
Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM)	Level 2	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	18,6%

Berdasarkan perubahan tersebut, maka dilakukan perhitungan kembali realisasi di tahun 2015 berdasarkan indikator kinerja sasaran tahun 2016, sehingga perbandingan realisasi tahun 2015 dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian (%)	Ket.
		2015	2016		
Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	2,00	2,44	122,00	Merupakan perhitungan berdasarkan akumulasi dari level 2

Pada tahun 2015, Inspektorat Badan POM menetapkan target untuk mencapai IACM level 2 dan telah terealisasi 100% sehingga dijadikan baseline untuk penentuan target di tahun 2016.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (sampai Tahun 2019)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	44,09%	100%	44,09

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah (2019) yang memiliki target capaian IACM level 3, maka Inspektorat masih harus melakukan perbaikan sesuai pada model IACM sehingga APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Salah satu caranya antara lain dengan meningkatkan pemenuhan standar pelaksanaan pengawasan melalui penerapan kendali mutu dan atau sistem manajemen mutu.

7. Meningkatkan pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100,00	Baik
	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	34	100,00	Baik

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

- 1) Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kriteria baik dengan target 100%. Realisasi diperoleh dari pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai Inspektorat yang berkriteria baik sebesar 100% sehingga capaian terhadap indikator kinerja ini adalah 100% atau target telah tercapai. Dibutuhkan konsistensi dan keterlibatan seluruh pegawai Inspektorat untuk mempertahankan capaian tahun ini.

Keberhasilan capaian indikator kinerja dapat terwujud karena pegawai Inspektorat telah melaksanakan tugasnya sesuai target yang diperjanjikan dalam SKP.

- 2) Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dengan target 34 orang. Realisasi/capaian terhadap indikator kinerja ini adalah 34 orang mengikuti pelatihan sehingga target telah tercapai.

Keberhasilan capaian indikator kinerja dapat terwujud karena Inspektorat selalu menjaga kompetensi pegawainya melalui pelatihan yang terstruktur.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian (%)
		2015	2016	
Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100,00
	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	29	34	117,24

Dibandingkan dengan tahun 2015, Inspektorat berhasil mempertahankan capaian SDM Aparatur BPOM yang memiliki kriteria baik sebesar 100% dan berkomitmen agar capaian tersebut dapat konsisten terpenuhi sebesar 100% sesuai dengan target pada Renstra tahun 2019, yaitu persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kriteria baik adalah 100%.

Bila dibandingkan dengan target tahun 2015, target jumlah SDM yang mengikuti pelatihan adalah 29 orang, terjadi peningkatan sebesar 117,24% dari target tahun 2015. Hal ini karena pada tahun 2016 Inspektorat telah mengadakan rekrutmen SDM Pengawasan dengan dilakukan seleksi secara terbuka. Hasil dari rekrutmen ini Inspektorat mendapat tambahan 7 orang SDM di bidang pengawasan. Target ini sesuai dengan target jangka menengah tahun 2019 yaitu 34 orang dengan asumsi tidak terdapat penambahan pegawai inspektorat sehingga seluruh pegawai Inspektorat telah mengikuti pelatihan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (sampai Tahun 2019)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
-------------------	-------------------	-----------	------------------------	-------------



Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100,00
	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	34	100,00

8. Implementasi Quality Management System (QMS)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100,00	Baik

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah sertifikasi ISO 9001. Pada tahun 2016 seluruh Unit Kerja dan Manajemen Puncak Badan POM memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 yang diterbitkan oleh TÜV SÜD. Keberhasilan capaian indikator kinerja dapat terwujud karena Inspektorat selalu berusaha untuk konsisten dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dalam implementasi *Quality Management System* ISO 9001.

Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini telah dilaksanakan kegiatan pendukung sebagai berikut:

1) Audit internal QMS ISO 9001:2008 unit kerja pusat

Audit internal merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi organisasi secara berkesinambungan melalui upaya *Corrective action* dan *Preventive action* (CAPA).

Audit internal bertujuan untuk meyakinkan manajemen bahwa standar operasional baku telah dijalankan dengan benar dan bertujuan pula untuk membantu manajemen agar mampu meningkatkan kinerja organisasi melalui serangkaian saran perbaikan. Audit internal QMS ISO 9001:2008 tahun 2016 telah terlaksana pada seluruh unit kerja pusat di Badan POM.

2) Rapat Tinjauan Manajemen

Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektifitasnya terus berlanjut, maka manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi pada selang waktu terencana. Hal ini dilakukan dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dimana masukan dari tinjauan manajemen ini mencakup informasi mengenai: Hasil audit, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan kesesuaian, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu serta rekomendasi untuk peningkatan. Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup adanya keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya, peningkatan dari produk yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan dan kebutuhan sumber daya.

Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan manajemen puncak dan anggota manajemen representatif di lingkungan inspektorat.

3) Audit surveillance QMS ISO 9001:2008 unit kerja pusat

Kegiatan audit *surveillance* yang dilaksanakan oleh auditor eksternal sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Audit *surveillance* bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuannya dan meyakini bahwa SOP telah dilaksanakan dengan benar. Pada tahun 2016 Badan POM berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 kembali. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah (2019) di mana target inspektorat tetap tersertifikasi ISO 9001 maka dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai standar sistem manajemen mutu.

4) Workshop Auditor Internal QMS Badan POM

Sehubungan telah diterbitkannya ISO 9001:2015 pada bulan September 2015 sebagai revisi atas ISO 9001:2008 maka Badan POM tetap berkomitmen untuk mempertahankan Sertifikat ISO 9001 yang telah diraih dengan menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Untuk dapat memperbaharui Sertifikat ISO 9001 dari versi 2008 ke 2015, maka perlu dilakukan penyeragaman pemahaman auditor internal di Lingkungan Badan POM mengenai konsep Sistem Manajemen



Mutu sesuai dengan ISO 9001:2015 kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh unit kerja Pusat dan Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian (%)
		2015	2016	
Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100,00

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (sampai Tahun 2019)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100,00

9. Meningkatkan Akuntabilitas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	81	72,06	88,96	Cukup

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah 'Nilai SAKIP Inspektorat' dengan target nilai 81. Nilai SAKIP Inspektorat yang dimaksud adalah hasil evaluasi SAKIP Inspektorat. Capaian Nilai SAKIP Inspektorat 2016 adalah 72,06 dengan capaian sebesar 88,96%. Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini maka dilaksanakan kegiatan pendukung sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan kinerja, antara lain dokumen Renstra 2015 – 2019, dokumen Indikator Kinerja Utama, dan dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen perencanaan kinerja ini menjadi acuan bagi Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat sehingga mendukung pencapaian tujuan Badan POM.
- 2) Pelaksanaan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja Inspektorat sesuai dengan perkembangan terkini.

3) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Inspektorat sebagai salah satu bagian dari sebuah instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya yang dituangkan dalam sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Inspektorat adalah salah satu wujud kegiatan dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Badan diharapkan dapat mencerminkan kinerja Inspektorat dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian (%)
		2015	2016	
Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	69,67	72,06	103,43

Bila dibandingkan dengan tahun 2015 target nilai SAKIP inspektorat adalah B dengan nilai 69,67.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (sampai Tahun 2019)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	72,06	81	88,96

Secara kuantitas pada tahun 2016 terjadi peningkatan nilai SAKIP inspektorat dibandingkan dengan tahun 2015 namun untuk mencapai target minimal 81 sesuai dengan target jangka menengah (2019) maka perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan LAKIP serta implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam implementasi SAKIP di Inspektorat antara lain kelemahan dalam reviu dokumen terkait akuntabilitas kinerja secara berkala dan masih rendahnya pemanfaatan evaluasi internal dalam perbaikan organisasi.



Realisasi Anggaran

B.

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat selama tahun 2016 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Inspektorat Badan POM dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Inspektorat tahun 2016 untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 83,56% dari jumlah keseluruhan pagu (Rp9.916.900.000,00) atau 92,80% dari jumlah keseluruhan anggaran setelah dilakukan *self-blocking* (Rp8.286.523.782). Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sebelum *Self-Blocking*

Target		Realisasi		Persentase (%)	
Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
56	9.916.900.000	52	8.286.523.782	92,86	83,56

Tabel 6. Setelah *Self-Blocking*

Target		Realisasi		Persentase (%)	
Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
52	8.929.394.000	52	8.286.523.782	100,00	92,80

Realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat pada [Lampiran 6](#).

C.

Analisis Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan Inspektorat, diperoleh informasi sebagai berikut:

Kategori Efisiensi	Jumlah Kegiatan
Ekstrem Efisien (TE > 0,5)	6
Efisien	45
Tidak Efisien	1
Tidak Dapat Disimpulkan	1

a. Terdapat beberapa kegiatan dengan indeks efisiensi di atas 1,50 sehingga memiliki tingkat efisiensi lebih dari 0,5, antara lain:

- Penelusuran pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan (TE = 0,52)
- Implementasi WBK Badan POM (TE = 0,70)
- Pembinaan, koordinasi, dan konsultasi pengawasan (TE = 0,60)
- Pelatihan di Kantor Sendiri (TE = 0,89)
- Audit Surveilans QMS ISO 9001:2008 unit kerja pusat (Inspektorat) (TE=2,38)
- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (TE = 7,20)

Tingkat efisiensi yang tinggi ini disebabkan penganggaran komponen belum memperhatikan tingkat prioritas/urgensi dalam mencapai output yang ditargetkan. Sebagai contoh pada kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dianggarkan honor narasumber sebanyak 8 OJ, terdiri dari 8 OR x 1 KL x 1 JAM. Sedangkan pada realisasinya, honor tersebut tidak dapat dioptimalkan.

b. Sebanyak 45 kegiatan yang telah terealisasi dinyatakan efisien.

c. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang tingkat efisiensinya tidak dapat disimpulkan, yaitu kegiatan Rapat Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Bappenas) dengan anggaran sebesar Rp2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Penganggaran berupa rapat dan biaya transport lokal untuk koordinasi antar instansi. Kegiatan ini tidak dapat disimpulkan (realisasi anggaran sebesar 0%, realisasi fisik sebanyak 1 laporan), karena pada tahun 2016 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Badan POM dilakukan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat bagian Perundang-undangan dengan program Simplifikasi/Pemangkasan Regulasi.

d. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang tingkat efisiensinya negatif yaitu bernilai -0,19 pada kegiatan Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan WBBM, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak efisien. Apabila dilihat dari penganggarnya, kegiatan ini direncanakan sebanyak 5 trip masing-masing selama 3 hari dengan jumlah petugas 2 orang. Namun pada realisasinya, kegiatan ini terealisasi sebanyak 4 trip di mana 3 trip sesuai dengan perencanaan (jumlah petugas 2 orang) sedangkan 1 trip melebihi perencanaan (jumlah petugas 6 orang).

e. Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak terealisasi yaitu:



- Program Antikorupsi Badan POM
- Pengelolaan Data dan Informasi Bahan Pengawasan
- Diseminasi Hasil Audit Internal QMS BPOM

Kegiatan tersebut di atas tidak terealisasi karena termasuk dalam kegiatan yang dieliminasi, kaitannya dengan pengenaan pemotongan anggaran dan kebijakan *self-blocking*.

Selain itu untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran, juga dilakukan perhitungan terhadap efisiensi per sasaran sebagai berikut:

Tabel 7. Efisiensi Per Sasaran terhadap Anggaran Setelah *Self-Blocking*

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN TARGET INDIKATOR		INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
		INPUT (%)	OUTPUT (%)				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	74,02	92,86	1,25	1,00	0,25	Efisien
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana, dan RB	90,31	100,00	1,11	1,00	0,11	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	sasaran telah tercapai					
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	90,59	98,85	1,09	1,00	0,09	Efisien
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	92,87	106,67	1,15	1,00	0,15	Efisien
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	82,83	100,00	1,21	1,00	0,21	Efisien
7	Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management	85,88	104,88	1,22	1,00	0,22	Efisien
8	Implementasi QMS	59,11	100,00	1,69	1,00	0,69	Efisien
9	Meningkatkan akuntabilitas	99,99	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien

BAB 4

PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran



A. Simpulan

Tahun 2016 adalah tahun kedua dalam implementasi Rencana Strategis 2015-2019 Inspektorat. Pengawasan fungsional yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kapabilitas dan keahliannya.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja 2016 dan Perjanjian Kinerja 2016 dapat dicapai.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di awal, Inspektorat telah melaksanakan program dalam rangka mencapai tujuan strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur Badan POM.

Namun demikian, masih terdapat pencapaian 3 (tiga) sasaran yang belum optimal yaitu yang pertama sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM**. Kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah penetapan target indikator sasaran tersebut belum mengacu pada *baseline* hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Sasaran kedua yang belum tercapai yaitu **Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB**. Kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun, misalnya karena adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia, terdapat beberapa peraturan yang perlu direvisi karena perubahan lingkungan strategis.

Sasaran ketiga yang belum tercapai yaitu **Meningkatkan akuntabilitas**. Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah:

1. Penetapan target indikator sasaran tersebut belum mengacu pada *baseline* hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB
2. Monitoring pencapaian kinerja yang dilakukan berupa monitoring sasaran mutu secara berkala per bulan belum melibatkan seluruh pihak yang terkait sehingga informasi pencapaian kinerja belum terdistribusi merata
3. Tindak lanjut terhadap monitoring pencapaian kinerja belum nampak secara nyata.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat berbagai kendala dan hambatan, terutama menyangkut penambahan peran Inspektorat dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM seperti Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Koordinator Auditor Internal QMS, dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai dalam melaksanakan fungsi pengawasan di seluruh satuan kerja Badan POM dan untuk melaksanakan seluruh peran tersebut, merupakan tantangan bagi segenap personil Inspektorat. Tantangan tersebut dapat diminimalisasi melalui pembagian tugas pada masing-masing kegiatan, peningkatan kapasitas, optimalisasi peran personil dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan tugas.

Saran B.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2016, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Langkah dalam rangka mempertahankan capaian
 - Melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Mutu (QMS) Inspektorat dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui



partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Memperkuat mekanisme monitoring temuan hasil audit beserta tindak lanjutnya.
- Mengintensifkan upaya sosialisasi dan edukasi terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh aparatur negara.

2. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian

- Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja serta adanya pembagian personil sebagai penanggung jawab dalam pencapaian target kinerja.
- Perlu dilakukan reviu terhadap indikator kinerja dan penentuan dasar penetapan target didasarkan pada *baseline* data yang telah ada

3. Langkah-langkah lain apabila diperlukan

- Revisi terhadap indikator sasaran 1 “Meningkatnya akuntabilitas Badan POM” dan 9 “Meningkatkan akuntabilitas” dengan memperhatikan *baseline* data berupa hasil evaluasi SAKIP Badan POM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB
- Revisi terhadap indikator sasaran 5 “Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan”
 - a. Indikator 1: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM
Sebaiknya direvisi menjadi: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti Badan POM
 - b. Indikator 2: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat
Sebaiknya direvisi menjadi: Persentase rekomendasi hasil audit Inspektorat yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2016 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.